



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 12/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk tim pengelola kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Tim Pengelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 13 tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dengan nama dan kedudukan sebagaimana tersebut dalam daftar Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kearsipan sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Unit Kearsipan, yaitu Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, dengan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Unit Pengolah, yaitu masing-masing Divisi dengan Subbagian terkait.
- KETIGA : Tim Kearsipan sebagaimana dimaksud dari Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Unit Kearsipan
 - 1) menerima dan mengelola arsip inaktif dari unit pengolah;
 - 2) pemusnahan arsip usul musnah/arsip tidak bernilai guna;
 - 3) penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan;
 - 4) mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan;
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - 6) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - b. Unit Pengolah
Pengelolaan arsip aktif yang ada pada masing-masing unit pengolah, meliputi kegiatan:
 - 1) tahap penciptaan arsip;
 - 2) tahap pemeliharaan arsip; dan
 - 3) tahap penyusutan arsip.

- KEEMPAT : Uraian tugas Unit Pengolah Tim Kearsipan sebagaimana dimaksud dari Diktum KETIGA, sebagai berikut:
- a. tahap penciptaan arsip, dengan kegiatan:
 - 1) pembuatan arsip;
 - 2) penerimaan arsip; dan
 - 3) registrasi/pencatatan arsip.berpedoman pada Tata Naskah Dinas dan Kode Klasifikasi Arsip.
 - b. tahap pemeliharaan arsip, dengan kegiatan:
 - 1) penyimpanan arsip aktif;
 - 2) membuat daftar arsip aktif (daftar berkas dan daftar isi berkas);
 - 3) menghimpun dan mendata arsip inaktif;
 - 4) menyimpan dan menata arsip inaktif dalam boks penyimpanan arsip;
 - 5) membuatkan daftar arsip inaktif.berpedoman pada kode klasifikasi arsip.
 - c. tahap penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, dengan kegiatan:
 - 1) menyeleksi/memisahkan arsip inaktif menjadi arsip permanen dan arsip usul musnah berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - 2) membuat daftar arsip permanen dan daftar arsip usul musnah;
 - 3) menyerahkan arsip permanen dan daftar arsip usul musnah ke Unit Kearsipan.berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR: 12 /HK.03.2-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2021
 TENTANG
 TIM PENGELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

TIM PENGELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Okta Novisyah, S.Sos.I	Ketua KPU Kota Padang Panjang	Pengarah pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Mondra, SE	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah pada Unit Pengolah Program dan Data
3.	Winda Aprizona, S.Pd	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah pada Unit Pengolah Sodiklih parmas dan SDM
4.	Harry Hazari	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah pada Unit Pengolah Teknis Pemilu dan Hupmas
5.	Ir. Edwirta	Anggota KPU Kota Padang Panjang	Pengarah pada Unit Pengolah Hukum
6.	Agustian, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Padang Panjang	Penanggung Jawab
7.	Linda Marlina, S.Pt	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Ketua Unit Kearsipan
8.	Ramdha As'ary	Staf Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Anggota Tim Unit Kearsipan
9.	Rasnawati	sda	sda
10.	Hariyanto	sda	sda
11.	Rahmad Doni, SH	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Ketua pada Unit Pengolah Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
12.	Fauzi Yetti Rahmi, A.Md	Staf Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Anggota pada Unit Pengolah Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas
13.	Syofiandi, S.Sos	sda	sda
14.	Suhelman, SE,.M.Si	Sub Koordinator Program dan Data Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Ketua Unit Pengolah Subbagian Program dan Data
15.	Weriza, S.IP., M.Si	Staf Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Anggota pada Unit Pengolah Subbagian Program dan Data
16.	Rizky Satria Pratama, SH,.MH	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kota	Ketua dan Anggota Unit Pengolah Subbagian Hukum

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
		Padang Panjang	
17.	Ade Alifya, S.IP., M.Si	Staf Sekretariat KPU Kota Padang Panjang	Ketua pada Unit Pengolah Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
18.	Husnimarwiyah, S.Sos	sda	Anggota pada Unit Pengolah Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

OKTA NOVISYAH

